

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA
PENGSELAPAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN MOJOKERTO**

**(Studi Perkara Pengselapan yang dilakukan Penghentian Penuntutan
dengan Keadilan Restoratif melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur Nomor: R-9329/M.5/Eoh/1/10/2022 tertanggal 6 Oktober 2022)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



OLEH :

**TSANIA MANZIL ASSOLICH
NPM. 19071010041**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA

**PENGGELAPAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN MOJOKERTO**

**(Studi Perkara Penggelapan yang dilakukan Penghentian Penuntutan
dengan Keadilan Restoratif melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur Nomor: R-9329/M.5/Eoh/1/10/2022 tertanggal 6 Oktober 2022)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



OLEH :

TSANIA MANZIL ASSOLICH

NPM. 19071010041

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA**

2023

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO**

Disusun Oleh:

TEANIA MANZIL ASSOLICH
NPM. 19071010041

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian/ Sidang Skripsi
Pada Tanggal 11 April 2023

Menyetujui,
PEMBIMBING


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP: 19900112 202012 2003

Mengetahui,
DEKAN


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 1980116 199403 2 00 1

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA

PENGGELAPAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN

RESTORATIE DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO

Disusun Oleh:

TSANIA MANZIL ASSOLICH

NPM. 19071010041

**Telah Dipertahankan dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur Pada Tanggal 17 Mei 2023**

PEMBIMBING

TIM PENGUJI


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

1. 
WIWIN YULIANINGSIH, SH., M.KR
NIP. 19750708 202121 2 001

2. 
HARIYO SULISTIYANTORO, SH., M.M.
NIP. 19620625 199103 1001

3. 
ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

**Mengetahui,
DEKAN**



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 1980116 199403 2 00

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA

PENGGELAPAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN

RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO

Disusun Oleh:

TSANIA MANZIL ASSOLICH

NPM. 19071010041

**Telah Direvisi dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"**

Jawa Timur Pada Tanggal 17 Mei 2023

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

WIWIN YULIANINGSIH, SH., M.Kn

NIP. 19750708 202121 2 001

2.

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., M.M.

NIP. 19620625 199103 1601

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

**Mengetahui,
DEKAN**

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.

NIP. 1980116 199403 2 00

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tsania Manzil Assolich
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 15 Oktober 2000
NPM : 19071010041
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Flamboyan No. 139A Candimulyo, Jombang,
Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO”** dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan merupakan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan di cabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 7 Maret 2023

**Mengetahui,
PEMBIMBING**


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.

NIP: 19900112 202012 2003



TSANIA MANZIL ASSOLICH

NPM: 19071010041

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO”**. Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran “Jawa Timur” dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal – hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna usulan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas belajar dan bantuan bimbingan dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

3. Dra. Herlina Sukmawati, M. Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Ari Wibowo S.H, M.H. sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang secara langsung membimbing dan memberikan informasi, ide bahkan data untuk kepentingan penelitian dalam menunjang penulisan Skripsi ini.
11. Orang tua yang selalu mendoakan dan memberi dukungan moril serta memberi restu atas segala proses penulisan Skripsi hingga dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ini.

12. Burhanudin Adnan Sityardi yang turut membantu dalam penulisan Skripsi serta selalu memberi kasih sayangnya sebagai bentuk dukungan dalam pengerjaan penelitian ini.
13. Teman – teman labu yang selalu memberikan dukungan dan membantu penulis dalam penulisan Skripsi.
14. Kepada diri sendiri (Penulis) yang mampu menyelesaikan Skripsi dengan segala situasi dan kondisi diri yang tidak tentu setiap waktunya.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan Proposal Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan lapang dada.

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberi bantuan kepada Penulis.

Surabaya,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.5. Kajian Pustaka	14
1.5.1. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	14
1.5.2. Tinjauan Umum Pemidanaan.....	22
1.5.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan.....	26
1.5.4. Tinjauan Umum Kejaksaan Republik Indonesia.....	32
1.5.5. Tinjauan Umum Penuntutan	39
1.6. Metode Penelitian	44

**BAB II IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
MOJOKERTO..... 54**

2.1. Mekanisme *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Penggelapan
Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto 54

2.2. Penyelesaian Perkara Penggelapan yang dilakukan Penghentian
Penuntutan melalui Keadilan Restoratif sebagaimana Surat Kepala
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R-9329/M.5/Eoh/1/10/2022
tertanggal 6 Oktober 2022 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Dihentikannya Penuntutan
atas Dasar Keadilan Restoratif..... 74

**BAB III FAKTOR PENGHAMBAT DAN UPAYA MENGATASI
HAMBATAN TERHADAP IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN
2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
MOJOKERTO 94**

3.1. Faktor Penghambat Implementasi <i>Restorative justice</i> terhadap Tindakan Pidana Penggelapan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Mengenai Dihentikannya Penutupan atas Dasar Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto	94
3.2. Upaya Oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Terhadap Faktor Hambatan Implementasi <i>Restorative justice</i> pada Tindak Pidana Penggelepaan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	101
BAB IV PENUTUP	105
4.1. Keimpulan	105
4.2. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Data Menyelesaikan Perkara Pidana melalui <i>Restorartive justice</i> pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.	8
Tabel 2 Persamaan dan Perbedaan atas Penelitian yang sudah dilakukan.....	10
Tabel 3 Penjelas Jumlah Perkara dengan Penyelesaian <i>Restorartive justice</i> di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.....	58
Tabel 4 Tindak Penggelapan yang berhasil dilakukan upaya penyelesaian melalui <i>Restorartive justice</i> atas nama tersangka Moch Mukri Bin Ngateman (Alm) dengan korban bernama Moh. Arifin Faizin.....	80
Tabel 5 Penjelasan jika Pasal 5 Ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penutupan atas dasar keadilan restoratif menjadi variabel bebas	89
Tabel 6 Penjelasan jika Pasal 5 Ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penutupan atas dasar keadilan restoratif menjadi variabel bebas	90
Tabel 7 Analisis penyimpangan pelaksanaan penyelesaian <i>restorartive justice</i> atas tindakan pidana penggelapan tersangka Moh. Mukri menurut Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penutupan atas dasar keadilan restoratif sekaligus Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 mengenai dilaksanakannya penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif.....	91

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1 Alur *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pada Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 64
- Bagan 2 Alur Pengajuan Permintaan *Restorative justice* ke Jaksa Agung Tindak Muda Tindak Pidana Umum melalui Gelar Perkara Menurut Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2020 mengenai implementasi dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif. 71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penugasan Pembimbing Dosen Proposal Skripsi/Skripsi

Lampiran 2 Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi

Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Transkrip Sementara

Lampiran 5 Kartu Rencana Studi

Lampiran 6 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 7 Sertifikat Seminar Nasional

Lampiran 8 Tanda Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 9 Identifikasi Plagiasi

Lampiran 10 Lembar Revisi Dosen Penguji 1

Lampiran 11 Lembar Revisi Dosen Penguji 2

Lampiran 12 Lembar Revisi Dosen Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Tsania Manzil Assolich
NPM : 19071010041
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 15 Oktober 2000
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum
Judul Skripsi :

**“IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO”**

ABSTRAK

Restorative justice merupakan perwujudan penegakan hukum kepada pihak yang berperakara dengan melindungi kepentingan hukum korban, pelaku, masyarakat dan kepentingan hukum lainnya yang mengutamakan nilai keadilan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum dimasyarakat. Pelaksanaan *restorative justice* pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memfokuskan keefisiensi tugas sekaligus wewenang Jaksa Agung pada penegakkan hukum, dimana harus menyesuaikan asas cepat, sederhana, dan biaya tak mahal dilakukan dengan mandiri agar terwujudnya keadilan atas dasar hukum sekaligus hati nurani.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penghelapan di Kejaksaan Negeri Mojokerto berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menggali yang menjadi faktor penghambat pada implementasinya dan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan. Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian yuridis empiris, merupakan penelitian mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi studi kepustakaan/dokumen, observasi dan wawancara.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto merupakan instansi yang mengupayakan perkara pidana ringan dapat dilakukan penyelesaian dengan *restorative justice*. Pengimplementasiannya terhadap tindak pidana penghelapan serta kemunculan faktor penghambat dan upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir hambatan yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait *restorative justice* menjadi permasalahan utama dalam penulisan judul yang penulis angkat. Kesimpulan didapati dari analisis adalah mengetahui pemenuhan syarat dan ketentuan implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana penghelapan yang berhasil dan hambatan yang diperoleh dalam implementasinya serta upaya yang dilakukan dalam mengurangi hambatan dalam pengimplementasian *restorative justice* pada tindak pidana penghelapan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Penghelapan, Kejaksaan Republik Indonesia